

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SMP NEGERI 10 YOGYAKARTA

IMPLEMENTATION OF ANTI-CORRUPTION POLICY IN JUNIOR HIGH SCHOOL 10 YOGYAKARTA

Nia Andina

Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan FIP UNY
nia.andina@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) implementasi kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP N 10 Yogyakarta, 2) faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Guru, dan peserta didik. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi metode, dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP N 10 Yogyakarta, (a) Kegiatan penunjang: sosialisasi, kantin kejujuran, pembiasaan-pembiasaan, (b) Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan anti korupsi diantaranya kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan, c) Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP N 10 Yogyakarta, dilihat dari beberapa aspek: (1) Komunikasi, dilakukan melalui sosialisasi dan pembiasaan-pembiasaan, (2) Agen pelaksana kebijakan yaitu semua *stakeholder* di sekolah serta kerja sama dengan Kejaksaan, tersedia sarana prasarana, tersedia sumber anggaran dari sekolah, (3) Disposisi, warga sekolah responsif dan memberikan dukungan, (4) Struktur Birokrasi melekat pada tupoksi dalam struktur organisasi sekolah. 2) Faktor Pendukung: (a) adanya partisipasi dan dukungan warga sekolah, (b) sarana dan prasarana mendukung, (c) tersedianya dana sekolah. 3) Faktor penghambat: (a) kurangnya pemahaman peserta didik terkait pendidikan anti korupsi, (b) kurangnya sarana sosialisasi tertulis, (c) buku-buku mengenai pendidikan anti korupsi masih terbatas, (d) belum ada struktur birokrasi tersendiri terkait pendidikan anti korupsi.

Kata kunci : *Implementasi, Kebijakan Pendidikan, Pendidikan Anti Korupsi*

Abstract

This research aimed to described: 1 the implementation of Anti-Corruption education policy in Junior High School 10 Yogyakarta, 2) the supporting and inhibiting factors. This descriptive research used qualitative approach. The research subjects is the principal, teachers, and student. The data were collected by using observation, interviews, and documentation. Techniques used in data analysis are data reduction, display of data, and making conclusions. Sources and techinque triangulation is used to explain the validity of the data. The result of this research showed: 1) The implementation of Anti-Corruption education policy in Junior High School 10 Yogyakarta, (a) Support activities: socialization, self-transaction canteen, habituations, (b) The values developed in anti- corruption education including Honesty, Care, Independently, Discipline, Responsibility, Hard Work, Humble, Courage, and justice, c) The implementation of Anti-Corruption education policy in Junior High School 10 Yogyakarta, which have several aspects: (1) Communication, conducted through socialization and habituations, (2) The policy implementation agents is all the stakeholders in the school and cooperation with the prosecutor, infrastructures are available, budgetary resources are available, (3) Disposition, the school citizen are responsive and provide support, (4) The bureaucratic structure is inherent in the main tasks and functions in the organizational structure of the school. 2) Supporting factors: (a) participation and support of school citizen, (b) infrastructures are sufficient, (c) the sources of funds available. 3) Inhibiting factors: (a) lack of understanding of students about anti-corruption education, (b) lack of facilities for written socialization, (c) books on anti-corruption education are still limited (d) there is no separate bureaucratic structure regarding anti-corruption education.

Keywords: *Implementation, Education Policy, Anti-Corruption Education*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu isu yang paling krusial untuk dipecahkan saat ini. Di Indonesia, korupsi marak terjadi di hampir semua bidang dan sektor pembangunan. Korupsi telah menjangkiti bukan hanya di tingkat pusat, namun juga telah menembus pada tingkat pemerintah yang paling kecil di daerah (Mukodi, 2014: 1). Praktik korupsi di Indonesia telah menimbulkan kerugian yang besar. Korupsi tidak hanya berdampak pada satu aspek saja, tetapi memiliki banyak dampak yang negatif dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Selain berdampak pada bidang ekonomi, korupsi juga berdampak pada bidang sosial masyarakat, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia, pertahanan dan keamanan, kesehatan, bahkan bidang pendidikan.

Ditinjau dari sisi hukum, upaya pemberantasan praktik korupsi terus dilakukan. Beberapa produk-produk hukum sudah diterbitkan baik dari aspek hukum materiil maupun aspek formil. Baru kemudian pada tahun 2002, dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan konsideran Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, keberadaan KPK dibentuk karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi (Mukodi, 2014: 3).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Pasal 6 dan Pasal 13, KPK bertugas dan memiliki wewenang untuk menyelenggarakan gerakan anti korupsi pada

semua jenjang pendidikan, dan melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan tindak pidana korupsi, di samping tugas represif atau penegakan hukum pidana (Arsyad, 2010: 52). Keberhasilan penanggulangan pemberantasan korupsi tentu tidak hanya bergantung pada penegakan hukum saja, tetapi ditentukan pula pada aspek tindakan preventifnya. Dimana pendekatan preventif ini lebih mengutamakan perbaikan moral dan penanaman karakter sehingga individu akan sadar bahwa korupsi merupakan perilaku yang tidak terpuji dan harus dihindari.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat pada tahun 2017 terdapat 576 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 6,5 triliun dan suap Rp 211 miliar. Dengan jumlah tersangkanya mencapai 1.298 orang. Berdasarkan rilis ICW, jika dibandingkan tahun 2016, penanganan kasus korupsi tahun 2017 mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini terutama pada aspek kerugian negara. Pada 2016, kerugian negara dari 482 kasus korupsi mencapai Rp 1,5 triliun. Angka ini naik menjadi Rp 6,5 triliun pada tahun 2017. Berdasarkan sektor, anggaran desa merupakan sektor paling banyak dikorupsi dengan total 98 kasus dengan kerugian negara Rp 39,3 miliar. Sektor lainnya, pemerintahan dan pendidikan dengan jumlah kasus dan kerugian negara berturut-turut adalah sebanyak 55 dan 53 kasus serta kerugian negara Rp 255 miliar dan Rp 81,8 miliar (Inggried Dwi Wedhaswary. 2018. *Tren Modus Korupsi 2017 Versi ICW*. Diakses dari:

<https://nasional.kompas.com>. Pada tanggal 28 Juli 2018).

Berdasarkan hasil survei lain oleh *Global Corruption Barometer* (GCB) yang dirilis oleh *Transparency International Indonesia* (TII) pada tahun 2017, diketahui bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali dinilai menjadi lembaga yang paling korup oleh publik. Dari data GCB tahun 2017, ada 54 persen responden yang menilai lembaga yang mewakili rakyat tersebut sebagai lembaga terkorup. Penilaian publik bahwa DPR adalah lembaga terkorup didukung dengan fakta sejak tahun 2004 hingga 2013, terdapat 74 anggota DPR yang tersangkut kasus korupsi. Sementara untuk anggota DPRD Provinsi yang terjat kasus korupsi sebanyak 2.545 orang dan 431 anggota DPRD Kabupaten/Kota tersangkut praktik serupa (Sandro Gatra. 2017. *DPR Dianggap Lembaga Terkorup*. Diakses dari: <https://nasional.kompas.com>. Pada tanggal 2 Agustus 2018).

Data tersebut menunjukkan sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan mengenai praktik korupsi yang telah melanda negeri ini, bahwa banyak anggaran dari berbagai sektor yang dikorupsi untuk kepentingan golongan dan personal. Salah satunya yaitu kasus korupsi KTP Elektronik yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 2,3 triliun, yang menjerat Setya Novanto, yang merupakan Ketua DPR RI periode 2014-2019. Kasus ini merupakan salah satu fakta penyalahgunaan wewenang dan kedudukan, dimana Setya Novanto sebagai ketua DPR RI yang seharusnya memiliki fungsi pengawasan terhadap anggota-anggotanya

malah ikut serta dalam tindak pidana korupsi dan memanfaatkan kedudukannya.

Kasus lainnya terkait pemimpin yang korup juga banyak terjadi pada tahun 2017. Sepanjang tahun 2017 ini, dari berbagai operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, ada beberapa kepala daerah yang terjaring atas dugaan tindak pidana korupsi, diantaranya adalah pada tabel berikut:

Tabel 1. Kepala Daerah yang Terjaring Kasus Korupsi

| Nama | Deskripsi Kasus |
|-------------------------------------|---|
| Ridwan Mukti, Gubernur Bengkulu | Dugaan suap pada proyek peningkatan jalan TES-Muara Aman dan proyek peningkatan jalan Curug Air Dingin Kabupaten Rejang Lebong. |
| Achmad Syafii, Bupati Pamekasan | Dugaan suap untuk menghentikan penanganan kasus korupsi penyelewengan dana desa. |
| OK Arya Zulkarnaen, Bupati Batubara | Dugaan suap pengerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara tahun 2017. |

Sumber: Robertus Belarminus. *Kepala Daerah Terjaring OTT KPK*. 2017. Diakses dari <https://nasional.kompas.com>. Pada tanggal 2 Agustus 2018.

Praktik korupsi tidak hanya terjadi pada sektor pemerintahan saja, tetapi telah merambat pada sektor pendidikan juga. Salah satu contoh praktik korupsi yang terjadi dalam dunia

pendidikan yaitu kasus yang menjerat Tauhidi, mantan Kepala Dinas Pendidikan Lampung dan mantan Bupati Lampung Timur, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 8,9 miliar. Tauhidi menjadi tersangka proyek pengadaan perlengkapan alat sekolah untuk siswa miskin jenjang SD hingga SMP/MTs di Lampung tahun anggaran 2012 dengan nilai proyek sebesar Rp 17,7 miliar (Muhammad Hafil. 2016. *Jaksa Tahan Mantan Kepala Dinas Pendidikan Bandar Lampung*. Diakses dari <https://www.republika.co.id/>. Pada tanggal 3 Agustus 2018).

Praktik korupsi yang telah menjadi wabah dan menjangkit seluruh sektor pembangunan di Indonesia, memerlukan adanya upaya pencegahan. Untuk itu, sebagai tindakan preventif, maka Pendidikan Anti Korupsi menjadi penting dan perlu untuk dilakukan. Tindakan preventif juga menunjukkan bahwa korupsi dapat dicegah semenjak dini melalui lembaga pendidikan yang dalam hal ini adalah sekolah. Harefa dalam Moh Yamin (2016: 106), mengatakan bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan tidak hanya memiliki tugas untuk pembangunan pendidikan yang bernilai serta berguna, tetapi sekolah ikut bertanggung jawab membentuk jati diri peserta didik untuk memiliki kesadaran terhadap lingkungannya. Oleh karena itu sekolah perlu mengimplimentasikan pendidikan anti korupsi ke dalam proses pendidikan di sekolah melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan anti korupsi.

Dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, pada bagian Instruksi Khusus Diktum ke-11 poin ke 7 menyebutkan bahwa Menteri Pendidikan Nasional ditugaskan untuk menyelenggarakan pendidikan yang berisikan substansi penanaman semangat dan perilaku anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan baik formal dan nonformal. Berdasarkan hal tersebut Rencana Strategik KPK tahun 2008-2011 memaparkan bahwa salah satu sasaran dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi sedari dini kepada generasi penerus bangsa adalah pembentukan budaya masyarakat anti korupsi, melalui pendidikan yang profesional baik sektor formal maupun informal secara bertahap.

Perlunya pendidikan anti korupsi sebenarnya sudah menjadi bagian dari pendidikan nasional sebagaimana dinyatakan dalam peraturan menteri pendidikan nasional (Permendiknas) No. 22 dan No. 23 Tahun 2006 tentang standar isi dan standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Dalam permendiknas tersebut dinyatakan bahwa pengembangan sikap dan perilaku antikorupsi merupakan bagian dari kurikulum bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan (Montessori, 2012)

Pada akhir 2007, telah dilaksanakan 28 kali program *Train of Trainers* (TOT) yang diikuti oleh para mahasiswa seluruh Indonesia dari 37 universitas. MoU yang telah ditandatangani antara KPK dengan 67 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di seluruh Indonesia, bertujuan untuk melaksanakan pendidikan,

kampanye dan riset Anti Korupsi. Tindak lanjut dari TOT adalah dilaksanakannya Pendidikan Anti Korupsi untuk tingkat SMP dan SMA dengan fasilitator yang diambil dari para mahasiswa hasil TOT (Setyawati, 2008). Pendidikan Anti Korupsi memang telah dilaksanakan pada SMP dan SMA di beberapa kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Namun, saat ini belum semua sekolah menerapkan kebijakan pendidikan anti korupsi kepada peserta didiknya. Kemudian pada tanggal 23 Oktober 2008, Ketua KPK telah menyerahkan modul Pendidikan Anti Korupsi kepada Mendiknas sebagai pertanda dimulainya kerja sama antara KPK dengan jajaran Depdiknas dalam pemberantasan korupsi dengan sekolah sebagai ujung tombaknya (Romana Edit Theresa. *Korupsi dan Budaya Malu*. Diakses dari: <https://marjinnews.com>. Pada tanggal 2 Agustus 2018).

Selanjutnya Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bekerja sama mengadakan Sosialisasi Anti Korupsi yang diikuti oleh ratusan kepala sekolah dan guru SD, SMP, SMA/K se-Kota Yogyakarta. Sosialisasi Anti Korupsi yang diadakan pada 17 November 2008 ini bertempat di Balaikota Jogja, dan dilakukan sebagai tindak lanjut dari kegiatan penyerahan modul Pendidikan Anti Korupsi kepada Mendiknas. Pendidikan anti korupsi pun saat ini sudah diterapkan di beberapa sekolah-sekolah dengan dibukanya kantin kejujuran dan pengintegrasian nilai-nilai anti korupsi ke dalam mata pelajaran di sekolah. Dengan demikian,

diharapkan dari kegiatan ini sekolah mempunyai inisiatif untuk melaksanakan pendidikan anti korupsi ke dalam proses pembelajaran di sekolah melalui berbagai cara yang bisa diterapkannya.

Mengacu pada pemaparan di atas, SMP Negeri 10 Yogyakarta telah melaksanakan Pendidikan Anti Korupsi. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman awal mengenai tindakan korupsi, sehingga diharapkan dapat membangun mental anti korupsi pada setiap individu yang dalam hal ini adalah peserta didik, agar kemudian peserta didik mampu mencegah dirinya sendiri maupun orang lain dalam melakukan tindakan yang termasuk korupsi.

Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta dilaksanakan kepada warga sekolah melalui berbagai cara. Cara yang pertama, para guru diminta untuk mengaitkan pendidikan anti korupsi pada materi pelajarannya. Cara kedua dilakukan melalui berbagai pembiasaan, misalnya melatih peserta didik berdisiplin, contohnya dalam kegiatan upacara bendera, tadarus, dan shalat berjamaah. Cara ketiga adalah dengan berbagai kegiatan, misalnya bakti sosial, kantin kejujuran, pentas seni, latihan kurban, dan sebagainya. Cara keempat adalah pendidikan secara langsung yang dilakukan melalui sosialisasi yang berkelanjutan.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang mendalam mengenai kenyataan sekolah dalam mengimplementasikan Pendidikan Anti Korupsi.

Mengingat Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 telah dilaksanakan sejak tahun 2015 hingga saat ini. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih banyak mengenai implementasi kebijakan Pendidikan Anti Korupsi, hambatan serta dukungan dalam implementasinya maka perlu dilaksanakan penelitian tentang **“Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta”**.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang “Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta”.

Subjek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini antara lain; (1) Kepala sekolah dapat memberikan informasi sejarah, visi dan misi, implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi, faktor pendukung dan penghambat kebijakan serta hasil dari kebijakan tersebut; (2) Guru, dapat memberikan informasi mengenai implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi, faktor pendukung dan penghambat kebijakan serta hasil dari kebijakan tersebut; (3) Peserta didik, untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta.

Setting Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 10 Yogyakarta yang berlokasi di Jalan

Tritunggal Nomor 2, Sorosutan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2018 sampai 24 November 2018.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi

Instrumen Penelitian

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan fokus penelitian dibantu dengan pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, penarikan kesimpulan.

Validitas Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi metode dan triangulasi teknik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta

Implementasi kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta terbentuk sejak tahun 2015. Berawal dari dinas pendidikan yang menganjurkan SMP Negeri 10 Yogyakarta untuk mengadakan sosialisasi pendidikan anti korupsi, sehingga pada akhirnya Kepala Sekolah yang sebelumnya menjabat di SMP Negeri 10 Yogyakarta, memutuskan untuk menjalankan kebijakan pendidikan anti korupsi

dan sampai sekarang masih tetap dilanjutkan oleh Kepala Sekolah yang menjabat saat ini. Kebijakan ini merupakan pengembangan dari adanya program kantin kejujuran yang telah lama dibangun. Memiliki kesamaan tujuan yaitu untuk menanamkan nilai kejujuran kepada peserta didik maka adanya pendidikan anti korupsi dengan kantin kejujuran memiliki kesinergian.

Kegiatan dalam Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi

SMP Negeri 10 Yogyakarta memiliki berbagai kegiatan dalam menjalankan pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah. Implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta yang berjalan sejak tahun 2015 diawali dengan sosialisasi yang melibatkan seluruh warga sekolah. Diadakannya sosialisasi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta awalnya merupakan anjuran dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Kegiatan ini dilakukan dengan menyelenggarakan seminar atau workshop mengenai Pendidikan Anti Korupsi bagi peserta didik. Kegiatan ini melibatkan semua *stakeholder* yang ada di sekolah, meliputi tenaga pendidik (staf guru), tenaga kependidikan (staf Tata Usaha), dan peserta didik. Narasumber dalam seminar ini adalah guru-guru yang sebelumnya telah ditugaskan untuk menjadi pembicara. Tetapi dalam pelaksanaan selanjutnya demi meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta didik, sekolah turut menghadirkan narasumber yang berkompeten dan ada keterlibatan langsung dengan

pendidikan anti korupsi, di antaranya adalah dari pihak Kejaksaan. Selain diadakan sosialisasi secara lisan, sosialisasi tertulis juga dilakukan sekolah yaitu melalui berbagai slogan-slogan mengenai karakter-karakter anti korupsi yang tertempel di kelas maupun di berbagai tempat lainnya yang dapat dilihat oleh peserta didik. Selain itu, pendidikan anti korupsi ditempuh oleh sekolah dengan menyisipkan nilai-nilai integritas di dalamnya.

Selain terdisain dalam pembelajaran, pendidikan anti korupsi dilaksanakan sejalan dengan adanya kantin kejujuran. Selanjutnya diterbitkannya modul Pendidikan Anti Korupsi untuk peserta didik kelas 7, 8, dan 9 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimana substansi dari modul pendidikan anti korupsi ini menitikberatkan pada sembilan karakter anti korupsi, yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan.

Nilai-Nilai yang Dikembangkan dalam Pendidikan Anti Korupsi

Sebagai pertanda dimulainya kerja sama antara KPK dengan jajaran Depdiknas, Ketua KPK telah menyerahkan modul Pendidikan Anti Korupsi kepada Mendiknas dalam upaya pemberantasan korupsi dengan sekolah sebagai ujung tombaknya. Substansi dari adanya modul pendidikan anti korupsi ini menitikberatkan pada sembilan nilai-nilai anti korupsi yang harus diterapkan dalam diri peserta didik sebagai hasil dari adanya kebijakan pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai inilah yang akan mendukung prinsip-

prinsip anti korupsi untuk dapat dijalankan dengan baik (Kemendikbud, 2011: 75).

1) Kejujuran

Strategi untuk menanamkan nilai kejujuran ke diri peserta didik dalam implementasi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta, yaitu dilakukan melalui beberapa hal, diantaranya yaitu terdapat kantin kejujuran dan adanya buku penemuan barang hilang.

2) Kepedulian

Penanaman nilai kepedulian di SMP Negeri 10 Yogyakarta telah ditekankan oleh sekolah melalui adanya pembiasaan untuk saling membantu satu sama lain, berbagi untuk yang lebih membutuhkan melalui adanya bakti sosial, membantu ketika ada teman yang sedang mengalami musibah dengan mengumpulkan dana secara sukarela, ataupun membantu ketika melihat guru yang sedang membawa banyak barang bawaan. Selain itu, interaksi antara peserta didik dengan peserta didik, peserta didik dengan guru, dan sebaliknya berjalan dengan sangat baik. Hal ini dikarenakan SMP Negeri 10 Yogyakarta memiliki budaya 5 S, yaitu Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun.

3) Kemandirian

Nilai kemandirian dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk mengerjakan tugas secara mandiri dan mengerjakan ujian secara mandiri sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai seorang peserta didik. Selain itu, nilai kemandirian dapat juga diwujudkan melalui kemampuannya dalam mengambil keputusan

sendiri tanpa adanya pengaruh dari orang lain.

4) Kedisiplinan

Pembiasaan dalam berperilaku disiplin di SMP Negeri 10 Yogyakarta telah ditekankan oleh sekolah melalui adanya tata tertib sekolah, dimana di dalamnya mencakup aturan-aturan tentang pemakaian seragam, waktu belajar peserta didik, dan perilaku peserta didik serta sanksi yang akan di dapatkan apabila aturan-aturan tersebut dilanggar.

5) Tanggung Jawab

Nilai tanggung jawab dapat diwujudkan ketika peserta didik terpilih sebagai pengurus OSIS maupun pengurus kelas, maka ia mengemban tanggung jawab untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Ketika terpilih menjadi ketua kelas, berarti peserta didik mempunyai tanggung jawab untuk memimpin kelas dengan baik. Atau jika terpilih menjadi bendahara kelas, berarti siswa mempunyai tanggung jawab untuk mengelola keuangan kelas dengan baik pula.

6) Kerja Keras

Nilai kerja keras dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dalam diri peserta didik. Misalnya dalam melakukan sesuatu harus menghargai prosesnya bukan hasil semata, tidak melakukan jalan pintas, serta belajar dan mengerjakan tugas-tugas akademik dengan usaha dan hasil kerja kerasnya sendiri.

7) Sederhana

Nilai kesederhanaan dapat diterapkan peserta didik diantaranya dalam bentuk hidup

sesuai dengan kemampuan, hidup sesuai dengan kebutuhan, tidak suka pamer kekayaan dan sebagainya. Selain itu penanaman nilai kesederhanaan di SMP Negeri 10 Yogyakarta telah ditekankan oleh sekolah melalui adanya tata tertib sekolah.

8) Keberanian

Nilai keberanian dapat diwujudkan peserta didik diantaranya melalui berani mengatakan dan membela kebenaran, berani bertanggung jawab terhadap segala bentuk kesalahan, berani menyampaikan pendapat, dan sebagainya.

9) Keadilan

Nilai keadilan dapat dikembangkan oleh peserta didik diantaranya melalui bentuk memberikan saran perbaikan dan semangat pada temannya yang tidak berprestasi, tidak memilih teman dalam bergaul berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Berdasarkan data yang sudah disajikan, nilai-nilai yang dikembangkan dalam implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta ditanamkan melalui perilaku peserta didik yang tercermin dalam nilai yang bersifat karakter, seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut telah ditanamkan secara berkelanjutan ke dalam diri seluruh warga sekolah melalui kegiatan-kegiatan penunjang dari kebijakan pendidikan anti korupsi dan tata tertib sekolah.

Aspek-Aspek dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi

Dalam memberikan analisis teoritis terhadap masalah yang sudah diteliti pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari George C. Edward yang terbagi menjadi empat komponen sebagai pedoman dalam melihat keefektifan suatu implementasi kebijakan, yaitu:

1) Komunikasi

Menurut George C. Edward (Haedar Akib, 2010: 5) terdapat tiga hal yang perlu ditekankan dalam melakukan komunikasi yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Hal ini secara ringkas dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Transmisi. Isi dan tujuan kebijakan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta telah dikomunikasikan sejalan dengan diadakannya sosialisasi pendidikan anti korupsi. Dari adanya sosialisasi tersebut peserta didik dapat lebih memahami dengan baik dan terarah dengan jelas dalam mengimplementasikan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri Yogyakarta.
- b. Kejelasan Komunikasi, setiap informasi yang disampaikan harus jelas, oleh karena itu sosialisasi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta dijadikan agenda rutin tahunan, dimana sosialisasi ini diberikan kepada peserta didik setahun sekali. Agar lebih jelas, selain melalui sosialisasi, pendidikan anti korupsi juga dikomunikasikan

kepada peserta didik melalui pembiasaan-pembiasaan serta pengintegrasian nilai-nilai karakter anti korupsi pada setiap mata pelajaran. Bentuk komunikasi juga tidak hanya disampaikan secara lisan melainkan juga dalam bentuk fisik yaitu melalui berbagai slogan-slogan mengenai karakter-karakter anti korupsi yang tertempel di kelas maupun di berbagai tempat lainnya yang dapat dilihat oleh peserta didik.

- c. Konsistensi. Pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta dikomunikasikan dengan diadakannya sosialisasi pendidikan anti korupsi yang rutin dilaksanakan untuk masing-masing peserta didik perangkatan kelas 7, 8, dan 9. Kemudian agar peserta didik lebih memahami dengan jelas mengenai pendidikan anti korupsi maka sekolah juga sering mendatangkan narasumber dari luar, yakni Kejaksaan selain dari guru-guru SMP Negeri 10 Yogyakarta sendiri dalam pelaksanaan sosialisasi pendidikan anti korupsi tersebut.

Berdasarkan data-data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa terdapat proses komunikasi melalui sosialisasi yang dilakukan sekolah, sehingga hal ini dapat membantu dan mempermudah sekolah dalam proses pelaksanaan kebijakan pendidikan anti korupsi.

2) Sumber Daya (*Resources*)

Agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif terdapat empat komponen

yang diperlukan yaitu sumber daya manusia, sumber daya peralatan dan sumber daya waktu. Hal ini secara ringkas dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Agen yang terlibat dalam implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta yakni semua *stakeholder* yang ada di sekolah, dimulai dari Kepala sekolah, guru, karyawan dan peserta didik. Keberadaan peserta didik menjadi salah satu sumber daya yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan. Sebab peserta didik merupakan sasaran utama terhadap penanaman nilai-nilai karakter anti korupsi di sekolah. Oleh karena itu, guna lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta didik terkait pendidikan anti korupsi, pihak sekolah sering mendatangkan narasumber-narasumber dari luar yang profesional ke sekolah, seperti Kepolisian atau Kejaksaan.

b. Sumber Daya Peralatan

Sarana yang mendukung pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan di SMP Negeri 10 Yogyakarta secara fisik terdapat kantin kejujuran, stiker/slogan mengenai nilai karakter anti korupsi, dan buku penemuan barang hilang yang ada di ruang BK, serta adanya modul pendidikan anti korupsi. Sedangkan untuk prasarananya yakni adanya sosialisasi pendidikan anti korupsi.

c. Sumber Daya Anggaran

Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi di SMP

Negeri 10 Yogyakarta sepenuhnya merupakan anggaran dari sekolah yaitu bersumber dari dana BOS/ BOSDA yang secara khusus sudah dianggarkan dalam Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS).

d. Sumber Daya Waktu

Alokasi waktu dalam implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta diawali dengan diadakannya sosialisasi pendidikan anti korupsi pada tahun 2015 dan masih tetap dilakukan sampai saat ini. Sedangkan untuk penanaman nilai-nilai karakter anti korupsi dilakukan oleh para guru melalui proses kegiatan belajar mengajar di kelas, dimana guru mensinergikan nilai-nilai karakter anti korupsi dengan mata pelajaran yang sedang diajarkan.

3) Disposisi (Sikap)

Menurut George C. Edward, sebagai pendorong keberhasilan implementasi kebijakan, disposisi pelaksana kebijakan akan mempengaruhi kinerja kebijakan sebab jika pelaksanaan kebijakan didasari oleh sikap, keinginan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan dengan baik, maka keberhasilan implementasi kebijakan akan semakin besar. Berdasarkan hasil penelitian diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Kesadaran Agen Pelaksana

Warga sekolah memiliki komitmen untuk terus berupaya agar pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta dapat berjalan dengan lebih baik yaitu dengan memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan-kegiatan

yang akan dilakukan dan dengan terus mengingatkan peserta didik mengenai karakter-karakter anti korupsi yang harus ada dalam diri peserta didik.

b. Kecakapan Agen Pelaksana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, guru di SMP Negeri 10 Yogyakarta turut mendukung pendidikan anti korupsi dengan ada yang menjadi narasumber dalam sosialisasi pendidikan anti korupsi dan mengintegrasikan pendidikan anti korupsi dalam mata pelajaran di kelas serta memberikan juga contoh yang dapat menjadi teladan kepada peserta didik. Sementara itu peserta didik juga turut berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi, ekstrakurikuler, mengikuti perlombaan-perlombaan, dan dengan adanya kantin kejujuran juga dapat dilihat bahwa nilai kejujuran peserta didik masih tinggi.

4) Struktur Birokrasi

Berdasarkan data yang diperoleh, menunjukkan bahwa belum terdapat struktur birokrasi tersendiri terkait Pendidikan Anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Namun, pada pelaksanaannya struktur birokrasi melekat dalam struktur organisasi di sekolah berdasarkan hirarki jabatan dan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi

Dalam implementasi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta tentu memiliki hambatan dan dukungan dalam pelaksanaannya. Faktor pendukung yang ada

akan mendorong kemajuan dari implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi, sementara faktor penghambat akan menjadi penunda keberhasilan kebijakan.

a. Faktor Pendukung

Ada beberapa faktor yang mendukung implementasi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Diantaranya adalah adanya partisipasi dan dukungan warga sekolah. Peserta didik turut berpartisipasi pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendidikan anti korupsi. Kemudian guru juga turut mengajarkan dan memberikan contoh yang baik untuk dijadikan teladan oleh peserta didik. Selain itu tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung. Sarana yang dimaksud ialah adanya kantin kejujuran dan buku penemuan barang hilang untuk menanamkan kejujuran pada peserta didik, adanya modul pendidikan anti korupsi untuk masing-masing peserta didik kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, serta adanya berbagai slogan-slogan mengenai karakter-karakter anti korupsi untuk menjadi pengingat warga sekolah agar lebih memahami mengenai nilai-nilai dalam pendidikan anti korupsi. Sedangkan untuk prasarananya, yaitu adanya sosialisasi pendidikan anti korupsi yang memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai seluk beluk tindakan korupsi, bagaimana cara pencegahannya serta nilai-nilai karakter anti korupsi yang harus ada dalam diri peserta didik. Kemudian tersedianya dana sekolah yang bersumber dari dana BOS/BOSDA yang secara khusus sudah dianggarkan dalam

Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS) untuk kelancaran pelaksanaan kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri Yogyakarta.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat kebijakan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta diantaranya ialah kurangnya pemahaman peserta didik mengenai pendidikan anti korupsi, dan buku-buku mengenai pendidikan anti korupsi yang terbatas.

Kemudian, agen pelaksana kebijakan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta belum maksimal dalam melakukan tugas dan fungsinya, karena masih ada beberapa oknum guru dan peserta didik yang belum mematuhi aturan. Selain itu yang menjadi faktor penghambat lainnya ialah terkait masalah waktu pelaksanaan sosialisasi pendidikan anti korupsi. Dikarenakan sekolah terlalu memiliki banyak program jadi untuk alokasi waktu pelaksanaan sosialisasi pendidikan anti korupsi terkadang mundur dari jadwal yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian belum adanya struktur birokrasi tersendiri terkait pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Serta dari pengamatan peneliti, sarana terkait pendidikan anti korupsi kurang maksimal, karena untuk penempatan *banner* ataupun slogan-slogan mengenai nilai-nilai pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah ataupun di luar kelas masih kurang serta jumlahnya masih sedikit.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta.

a. SMP Negeri 10 Yogyakarta memiliki berbagai kegiatan dalam menjalankan pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah yaitu: sosialisasi pendidikan anti korupsi, sosialisasi tertulis melalui slogan-slogan mengenai nilai-nilai anti korupsi, kantin kejujuran, dan sekolah juga memiliki modul pendidikan korupsi serta melalui pembiasaan-pembiasaan dari aktivitas siswa sehari-hari yang diatur oleh sekolah, misalnya upacara bendera, tadarus, sholat berjamaah, bakti sosial, latihan kurban, kegiatan ekstrakurikuler, dan lain sebagainya.

b. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta ditanamkan melalui perilaku peserta didik yang tercermin dalam nilai yang bersifat karakter, seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut telah ditanamkan secara berkelanjutan ke dalam diri seluruh warga sekolah melalui kegiatan-kegiatan penunjang dari kebijakan pendidikan anti korupsi dan tata tertib sekolah.

c. Aspek-Aspek dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi:

1) Komunikasi

Isi dan tujuan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta telah dikomunikasikan sejalan dengan diadakannya sosialisasi pendidikan anti korupsi yang dijadikan agenda rutin tahunan, dimana sosialisasi ini diberikan kepada peserta didik setahun sekali. Kemudian agar peserta didik lebih memahami dengan jelas mengenai pendidikan anti korupsi maka sekolah juga sering mendatangkan narasumber dari luar, yakni Kejaksaan selain dari guru-guru SMP Negeri 10 Yogyakarta sendiri dalam pelaksanaan sosialisasi pendidikan anti korupsi tersebut. Selain melalui sosialisasi, pendidikan anti korupsi juga dikomunikasikan kepada peserta didik melalui pembiasaan-pembiasaan serta pengintegrasian nilai-nilai karakter anti korupsi pada setiap mata pelajaran. Bentuk komunikasi juga tidak hanya disampaikan secara lisan melainkan juga dalam bentuk fisik yaitu melalui berbagai slogan-slogan mengenai karakter-karakter anti korupsi yang tertempel di kelas maupun di berbagai tempat lainnya yang dapat dilihat oleh peserta didik.

2) Sumber Daya (*resources*). Sumber daya manusia atau agen yang terlibat dalam implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta yakni semua *stakeholder* yang ada di

sekolah dimulai dari kepala sekolah, guru, karyawan dan peserta didik, serta adanya kerja sama dengan pihak luar yakni Kejaksaan yang didatangkan untuk menjadi narasumber dalam sosialisasi pendidikan anti korupsi. Untuk sumber daya peralatan atau sarana prasarana untuk kegiatan operasional Pendidikan Anti Korupsi di sudah tersedia, hanya saja untuk penempatan *banner* ataupun slogan-slogan mengenai nilai-nilai pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah ataupun di luar kelas jumlahnya masih sedikit. Kemudian sumber daya anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta sepenuhnya merupakan anggaran dari sekolah yaitu bersumber dari dana BOS/BOSDA yang secara khusus sudah dianggarkan dalam Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS). Selain itu, alokasi waktu dalam implementasi kebijakan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta diawali dengan diadakannya sosialisasi pendidikan anti korupsi pada tahun 2015 dan masih tetap dilakukan sampai saat ini. Sedangkan untuk penanaman nilai-nilai karakter anti korupsi dilakukan oleh para guru melalui proses kegiatan belajar mengajar di kelas, dimana guru mensinergikan nilai-nilai karakter anti korupsi dengan mata pelajaran yang sedang diajarkan.

3) Disposisi (Sikap).

Disposisi (sikap) warga sekolah terutama peserta didik responsif dan memberikan dukungan dalam mengikuti setiap kegiatan, Namun, masih ada beberapa oknum guru dan peserta didik yang belum mematuhi aturan.

4) Struktur Birokrasi.

Belum terdapat struktur birokrasi tersendiri terkait Pendidikan Anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta. Namun, pada pelaksanaannya struktur birokrasi melekat dalam struktur organisasi di sekolah berdasarkan hirarki jabatan dan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

- d. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta ialah, (1) adanya partisipasi dan dukungan warga sekolah, (2) tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung, (3) tersedianya dana sekolah yang sudah dianggarkan dalam RAPBS untuk kelancaran pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi. Sedangkan faktor penghambat dalam implementasi Pendidikan Anti Korupsi ialah, (1) kurangnya pemahaman peserta didik mengenai pendidikan anti korupsi, (2) kurangnya sarana sosialisasi tertulis terkait pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah, (3) buku-buku mengenai pendidikan anti korupsi yang masih terbatas, (4) belum adanya struktur

birokrasi tersendiri terkait pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak terkait implementasi kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta:

1. Bagi Sekolah, diharapkan sekolah dapat meningkatkan sarana dan prasarana yang masih kurang atau belum tersedia, seperti menambahkan penempatan *banner* ataupun slogan-slogan mengenai nilai-nilai pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah. Selain itu sekolah diharapkan dapat memiliki struktur birokrasi/struktur organisasi yang legal atau resmi sehingga prosedur, sistem kerja, dan pembagian kerja menjadi jelas, serta dapat lebih efektif dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 10 Yogyakarta.
2. Bagi Guru, diharapkan dapat menjadi contoh dan tauladan, serta terus melakukan pembinaan-pembinaan kepada peserta didik, sehingga karakter-karakter anti korupsi dapat diinternalisasikan dalam diri peserta didik. Selain itu diharapkan guru lebih tahu dan ingin lebih memahami mengenai hakikat pendidikan anti korupsi.
3. Bagi Siswa, diharapkan dapat turut serta dan ikut mensukseskan kegiatan-kegiatan terkait pendidikan anti korupsi, dan memperluas wawasan mengenai pendidikan anti korupsi dengan memperbanyak membaca dari sumber-sumber yang tersedia. Selain itu siswa diharapkan mampu memiliki sembilan karakter anti korupsi,

serta dapat menerapkan perilaku yang sesuai dengan norma dan aturan di sekolah maupun di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprillani Arsyad. (2010). Membudayakan Gerakan Anti Korupsi dalam Rangka Penanggulangan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 52. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2018, dari <http://www.garuda.ristekdikti.go.id/>.
- Arif Rohman. (2014). *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Deni Setyawati. (2008). *KPK Pemburu Koruptor: Kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Memberangus Korupsi*. Yogyakarta: Pustaka Timur.
- Inggried Dwi Wedhaswary. (2018). *Tren Modus Korupsi 2017 Versi ICW*. Diakses pada tanggal 28 Juli 2018, dari: <https://nasional.kompas.com>.
- Kemendikbud. (2011). *Pendidikan Anti Korupsi*. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2018, dari <http://www.aclc.kpk.go.id/>.
- Maria Montessori. (2012). Pendidikan Anti Korupsi sebagai Pendidikan Karakter di Sekolah. *Jurnal Demokrasi*, 11(1), 294. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2018, dari <http://www.garuda.ristekdikti.go.id/>.
- Moh. Yamin. (2016). *Pendidikan Anti Korupsi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Muhammad Hafil. (2016). *Jaksa Tahan Mantan Kepala Dinas Pendidikan Bandar Lampung*. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2018, dari <https://www.republika.co.id/>.
- Mukodi & Afid Burhanuddin. (2014). *Pendidikan Anti Korupsi: Rekonstruksi Interpretatif dan Aplikatif di Sekolah*. Pacitan: LPPM Press.
- Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 yang tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
- Robertus Belarminus. (2017) *Kepala Daerah Terjaring OTT KPK*. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2018, dari <https://nasional.kompas.com>.
- Romana Edit Theresa. (2017). *Korupsi dan Budaya Malu*. Diakses Pada tanggal 2 Agustus 2018, dari: <https://marjinnews.com>.
- Sandro Gatra. (2017). *DPR Dianggap Lembaga Terkorup*. Diakses Pada tanggal 2 Agustus 2018, dari: <https://nasional.kompas.com>.